



P U T U S A N

Nomor 270/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zahrul Bin Mahmud;
2. Tempat lahir : Gampong Putoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keudah, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zahrul Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 September 2019, terhitung sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 270/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 September 2019, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Rajainal Manurung, S.H dkk, Advokat dan Konsultan Hukum /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BeRECHT & LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Kampus Muhammadiyah Simpang 4 Lampu Merah Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1-U1/59/HK.01/IX/2019 tanggal 3 September 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 270/ Pid/ 2019/PT BNA tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-94/B.Aceh/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ZAHRUL BIN MAHMUD**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan pocut meurah dusun Kamboja Desa Keudah kec. Kuta Raja kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor : 072 –S/BAP.S1/01-19, tanggal 25 Januari 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh menerima laporan dari masyarakat bahwa di Dsn Kamboja Desa Keudah Kec. Kuta Raja sering terjadi tindak pidana Narkotika, setelah melakukan pemantauan dan atau undercover buy untuk memastikan informasi tersebut, dan setelah terkumpul informasi yang akurat tentang keterlibatan terdakwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Aceh mulai bergerak menuju ke rumah terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari sdr.SIDI (Dpo) melalui saksi Cut Anwar Bin Adnan dengan cara terdakwa menelpon saksi Cut Anwar Bin Adnan selanjutnya terdakwa dan saksi Cut Anwar Bin Adnan bertemu dikebun milik saksi Cut Anwar di kawasan Indrapuri, setelah itu saksi Cut Anwar menelpon seseorang yaitu sdr SIDI (dpo) untuk memesan narkotika jeni sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa setelah sdr. SIDI (Dpo) tiba dikebun langsung menjumpai terdakwa dan saksi Cut Anwar serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing harganya berbeda yaitu ganja dibeli terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu dibeli terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa langsung menggunakan sebagian dari narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dikebun milik saksi Cut Anwar Bin Adnan sekira pukul 17 00 wib, setelah selesai terdakwa membawa sisa narkotika jenis ganja dan sabu kerumahnya;
- Bahwa sesampai drumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis ganja seorang diri dengan cara mencincang halus ganja selanjutnya terdakwa melinting dengan kertas tembakau dan dibakar ujungnya setelah itu terdakwa menghisapnya seperti rokok
- Bahwa saat dirumah terdakwa langsung disergap dan ditangkap oleh Tim Dit Res narkoba Polda Aceh yang telah mengintai terdakwa;
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 270/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil analisis Laboratorium barang bukti narkoba No.Lab : 2008/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019, barang bukti A milik ZHRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B milik ZHRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ZHRUL BIN MAHMUD**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan pocut meurah dusun Kamboja Desa Keudah kec. Kuta Raja kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 072 –S/BAP.S1/01-19, tanggal 25 Januari 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas dit Res Narkoba Polda Aceh menerima laporan dari masyarakat bahwa di Dsn Kamboja Desa Keudah kec. Kuta Raja sering terjadi tindak pidana Narkoba, setelah melakukan pemantauan dan atau undercover buy untuk memastikan informasi tersebut, dan setelah terkumpul informasi yang akurat tentang keterlibatan terdakwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Aceh mulai bergerak menuju kerumah terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari sdr.SIDI (Dpo) melalui saksi Cut Anwar Bin Adnan dengan cara terdakwa menelpon saksi Cut Anwar Bin Adnan selanjutnya terdakwa dan saksi Cut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Bin Adnan bertemu dikebun milik saksi Cut Anwar di kawasan Indrapuri, setelah itu saksi Cut Anwar menelpon seseorang yaitu sdr SIDI (dpo) untuk memesan narkoba jenis s sabu dan ganja tersebut

- Bahwa setelah sdr. SIDI (Dpo) tiba dikebun langsung menjumpai terdakwa dan saksi Cut Anwar serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing harganya berbeda yaitu ganja dibeli terdakwa seharga Rp.100.000,00 seratus ribu rupiah) dan sabu dibeli terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa langsung menggunakan sebagian dari narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dikebun milik saksi Cut Anwar Bin Adnan sekira pukul 17 00 wib, setelah selesai terdakwa membawa sisa narkoba jenis ganja dan sabu kerumahnya;
- Bahwa sesampai rumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis ganja seorang diri dengan cara mencincang halus ganja selanjutnya terdakwa melinting dengan kertas tembakau dan dibakar ujungnya setelah itu terdakwa menghisapnya seperti rokok;
- Bahwa saat di rumah terdakwa langsung disergap dan ditangkap oleh Tim Dit Res narkoba Polda Aceh yang telah mengintai terdakwa
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa hasil analisis Laboratorium barang bukti narkoba No.Lab : 2008/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019, barang bukti A milik ZAHIRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B milik ZAHIRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 270/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **ZHRUL BIN MAHMUD**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan pocut meurah dusun Kamboja Desa Keudah kec. Kuta Raja kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna bening yang berisi narkotika jenis ganja yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 303,36 (tiga ratus tiga koma tiga puluh enam) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 072 –S/BAP.S1/01-19, tanggal 25 Januari 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas dit Res Narkoba Polda Aceh menerima laporan dari masyarakat bahwa di Dsn Kamboja Desa Keudah kec. Kuta Raja sering terjadi tindak pidana Narkotika, setelah melakukan pemantauan dan atau undercover buy untuk memastikan informasi tersebut, dan setelah terkumpul informasi yang akurat tentang keterlibatan terdakwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Aceh mulai bergerak menuju kerumah terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari sdr.SIDI (Dpo) melalui saksi Cut Anwar Bin Adnan dengan cara terdakwa menelpon saksi Cut Anwar Bin Adnan selanjutnya terdakwa dan saksi Cut Anwar Bin Adnan bertemu dikebun milik saksi Cut Anwar di kawasan Indrapuri, setelah itu saksi Cut Anwar menelpon seseorang yaitu sdr SIDI (dpo) untuk memesan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut
- Bahwa setelah sdr.SIDI (Dpo) tiba dikebun langsung menjumpai terdakwa dan saksi Cut Anwar serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing harganya berbeda yaitu ganja dibeli terdakwa seharga Rp.100 000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu dibeli terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung menggunakan sebagian dari narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dikebun milik saksi Cut Anwar Bin Adnan sekira pukul 17 00 wib, setelah selesai terdakwa membawa sisa narkoba jenis ganja dan sabu kerumahnya
- Bahwa sesampai rumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis ganja seorang diri dengan cara mencincang halus ganja selanjutnya terdakwa melinting dengan kertas tembakau dan dibakar ujungnya setelah itu terdakwa menghisapnya seperti rokok
- Bahwa saat di rumah terdakwa langsung disergap dan ditangkap oleh Tim Dit Res narkoba Polda Aceh yang telah mengintai terdakwa
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**
- Bahwa hasil analisis Laboratorium barang bukti narkoba No.Lab : 2008/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 , barang bukti A milik ZHRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B milik ZHRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih-Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ZHRUL BIN MAHMUD**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan pocut meurah dusun Kamboja Desa Keudah kec. Kuta Raja kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, berupa 1 (satu) bungkus kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening yang berisi narkoba jenis ganja yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 303,36 (tiga ratus tiga koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 072 – S/BAP.S1/01-19, tanggal 25 Januari 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh menerima laporan dari masyarakat bahwa di Dsn Kamboja Desa Keudah kec. Kuta Raja sering terjadi tindak pidana Narkoba, setelah melakukan pemantauan dan atau undercover buy untuk memastikan informasi tersebut, dan setelah terkumpul informasi yang akurat tentang keterlibatan terdakwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Aceh mulai bergerak menuju kerumah terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari sdr.SIDI (Dpo) melalui saksi Cut Anwar Bin Adnan dengan cara terdakwa menelpon saksi Cut Anwar Bin Adnan selanjutnya terdakwa dan saksi Cut Anwar Bin Adnan bertemu di kebun milik saksi Cut Anwar di kawasan Indrapuri, setelah itu saksi Cut Anwar menelpon seseorang yaitu sdr SIDI (dpo) untuk memesan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut
- Bahwa setelah sdr.SIDI (Dpo) tiba di kebun langsung menjumpai terdakwa dan saksi Cut Anwar serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing harganya berbeda yaitu ganja dibeli terdakwa seharga Rp.100 000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu dibeli terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa langsung menggunakan sebagian dari narkoba jenis ganja dan sabu tersebut di kebun milik saksi Cut Anwar Bin Adnan sekira pukul 17 00 wib, setelah selesai terdakwa membawa sisa narkoba jenis ganja dan sabu kerumahnya
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis ganja seorang diri dengan cara mencincang halus ganja selanjutnya terdakwa melinting dengan kertas tembakau dan dibakar ujungnya setelah itu terdakwa menghisapnya seperti rokok
- Bahwa saat di rumah terdakwa langsung disergap dan ditangkap oleh Tim Dit Res narkoba Polda Aceh yang telah mengintai terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 270/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa hasil analisis Laboratorium barang bukti narkotika No.Lab : 2008/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 , barang bukti A milik ZHRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B milik ZHRUL BIN MAHMUD dkk adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Gol.1 nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa ,Nomor R/67/II/YAN.2.4/2019/Rs.Bhy, tertanggal 27 April 2019 adalah positif mengandung ganja dan sabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Juli 2019 No. Reg. Perk : PDM-94/B.Aceh/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZHRUL BIN MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menjual,membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Zahrul Bin Mahmud** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 303,36 (tiga ratus tiga koma tiga enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian Lab menjadi 285,95 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah koma Sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tembakau cap wayang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 270/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunkana narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zahrul Bin Mahmud Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I; sebagaimana dakwaan Primair penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zahrul Bin Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 303,36 (tiga ratus tiga koma tiga enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian Lab menjadi 285,95 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah koma Sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tembakau cap wayang;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunkana narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 270/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 3 September 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna ;
- Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 4 September 2019 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
- Memori Banding tanggal 19 September 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 September 2019 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 ;
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 September 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya telah salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut



undang-undang yang berlaku, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan tidak tepat terhadap Pemohon Banding/Terdakwa dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa jikalau Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu Korban penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, karena **Narkotika yang digunakan oleh Pemohon Banding/terdakwa digunakan untuk diri sendiri bukan untuk dijual kembali oleh Pemohon Banding/terdakwa.** sebagai contoh Putusan Perkara No. 2220/Pid.B/2008/PN-Jak Sel tanggal 5 Agustus 2008, Putusan perkara No. 54/Pid.B/2012/PN. Sim tanggal 30 April 2012 “ Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri’ sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009;

2. Bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk bandar besar, pengedar, penjual atau kurir diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa, Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Unsur frasa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika hal tersebut sesuai dengan pertimbangan dalam **Putusan MA No.2199 K/Pid.sus/2012;**
3. Bahwa Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Bisa melihat fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan tujuan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana tujuan membeli pada Pasal 114 adalah untuk dijual kembali bukan untuk dipergunakan sendiri sebagaimana yang tidak pernah dilakukan oleh pbanding, yang mana



unsur pasal ini tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon Banding/terdakwa. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan Pemohon Banding/terdakwa Membeli Narkotika dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual kembali maka seharusnya terhadap Pemohon Banding/terdakwa dalam perkara ini di tuntutan dan dijatuhi Hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh juga telah keliru dalam mempertimbangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena terhadap SEMA tersebut diperuntukkan terhadap terdakwa yang akan dilakukan rehabilitasi akan tetapi terhadap Pemohon Banding/Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 303,36 (tiga ratus tiga koma tiga puluh enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian Lab menjadi 285,95 (dua ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tembakau cap wayang;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu yang terbuat dari botol air Mineral;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan untuk penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri;

6. Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil keputusan harus bersifat Rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologisnya, sehingga majelis hakim tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban dari ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan juga anak dan istri terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;

7. Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami penasehat hukum terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh terdakwa, sebab secara psikologi hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Aceh berkenan memberikan putusan:

1. **Membatalkan Putusan Negeri Banda Aceh Nomor : Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna Tanggal 19 Agustus 2019;**
2. **Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Zahrul Bin Mahmud bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;**
3. **Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih-lebih subsidair yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
4. **Menghukum Terdakwa Seringan-ringannya;**
5. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 270/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh kami Sigid Purwoko, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hidayat, S.H., M.H dan Sarjiman, S.H. M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 September 2019 Nomor 270/Pid/2019/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Choiril Hidayat, S.H., M.H

Dto.

2. Sarjiman, S.H. M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

WAKIL PANITERA,

D/2019/PT BNA

T. T A R M U L I, S.H.